



P U T U S A N
Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 04 Januari 1987, Umur 35 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, beralamat Jalan Arie Lasut, Lingkungan V, RT 000, RW 005, Kelurahan Kairagi satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM “GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H & ASSOCIATES”** Alamat Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 1259/SK/PN Mnd, tanggal 22 September 2022, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

xxxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Arie Lasut, Lingkungan V, RT. 000, RW. 005, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, , sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 497/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2014, perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx;

2. Bahwa pasca perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat yang bertempat pada Jaga I, Desa Tumbohon, Kec Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Seingat Penggugat percercokan awal terjadi pada bulan Februari 2015, pada saat itu Tergugat tidak ingin tinggal dan menetap di rumah orang tua dari Penggugat, padahal sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah setuju untuk menetap di rumah orang tua dari Penggugat;
5. Bahwa kemudian sekitar tanggal 15 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cekcok, seingat Penggugat alasan cekcok dikarenakan Tergugat tidak mau melakukan semua pekerjaan rumah layaknya pekerjaan istri pada umumnya;
6. Bahwa akhirnya tertanggal 22 April 2016 Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anaknya, malah sebelum Tergugat keluar dari rumah Tergugat membuang cincin perkawinannya dan mengatakan kepada Penggugat untuk berpisah;
7. Bahwa reaksi Penggugat menanggapi sikap Tergugat tersebut yakni berusaha bersikap untuk tenang walaupun manusiawi juga jika Penggugat marah, akan tetapi demi anak maka Penggugat mengalah;
8. Bahwa sejak saat Tergugat keluar dari rumah, anak mereka di pelihara oleh Penggugat bersama orang tuanya;
9. Peristiwa hukum lanjutannya yakni Penggugat mendapatkan kabar dari Ayah Penggugat, halmana Tergugat sudah bersama dengan orang ketiga dan saat ini telah mempunyai seorang anak;
10. Bahwa akibat akumulasi perbuatan tercela Tergugat, mengakibatkan Penggugat selalu menanggung derita lahir dan bathin sehingga kesabaran dan itikad baik Penggugat untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya terasakan sudah menemui jalan buntu;
11. Bahwa oleh karenanya harapan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai gugatan perceraian ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sudah ± 6 Tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dengan buah hatinya;
13. Bahwa oleh karena itu demi kebahagiaan para pihak dan guna menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepastian hukum, sekiranya layak dan beralasan secara hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
14. Bahwa akhir kata, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* dapat memahami jeritan seorang suami (Penggugat) yang selalu dan selalu teraniaya secara psikis. Terima Kasih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 Desember 2014, halmana telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh penuh terhadap anak bernama **xxxxx**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat dan menerbitkan akte perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 29 Agustus 2022 No.497/Pdt.G/2022/PN Mnd, untuk persidangan tanggal 05 September 2022 dan risalah panggilan sidang kedua tanggal 06 September 2022 No.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/Pdt.G/2022/PN Mnd, untuk persidangan tanggal 12 September 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 11 Desember 2014 atas nama xxxxx dan xxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 17 Februari 2022 atas nama kepala keluarga xxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxx:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Perceraian;
- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 10 Desember 2014 dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang, anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa saat ini xxxxx tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi antara tahun 2016-2017 disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd



2. xxxxx:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Perceraian;
- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 10 Desember 2014 dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang, anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa saat ini xxxxx tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi antara tahun 2016-2017 disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sering terjadi cek-cok yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah layaknya pekerjaan istri pada umumnya serta Tergugat juga telah mempunyai anak dari laki-laki lain, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang. Dan oleh karena itu Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor xxxxx tanggal 11 Desember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi bernama xxxxx dan xxxxx;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 11 Desember 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi xxxxx dan xxxxx, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Desember 2014 di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi xxxxx dan RYAN ALBERT bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun kemudian terjadi percekcoan dan puncak percekcoan tersebut dipicu karena Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan Tergugat sudah mempunyai anak dari laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut diatas percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan, namun tidak berhasil oleh karena percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian rumitnya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2016 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat (P-2), yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang, anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena saat ini tinggal bersama Penggugat dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka hak pengasuhan terhadap xxxxx tetap berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 14 Februari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 15 Februari 2010, putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal **30 September 2022**, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Awal Son Wellem Sasube, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 210.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)